



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan diperlukan adanya transparansi dan partisipasi dalam pembangunan;
- b. bahwa keterlibatan dalam bentuk dari partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi dan partisipasi pembangunan maka diperlukan pengaturan tentang transparansi dan partisipasi pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit.
7. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.
8. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
9. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan.
10. Prosedur Berdampak Publik adalah segala prosedur pengelolaan Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan dana Pemerintah.
11. Rapat adalah Kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
12. Rapat Kebijakan Publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, BUMN, asosiasi/himpunan, yang berdampak pada warga Kabupaten Banjarnegara.
13. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.

14. Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau persyaratan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain, sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
15. Badan Publik adalah penyelenggara Pemerintah di Daerah, Legislatif dan Lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan Pemerintah serta Lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada berdomisili di Kabupaten Banjarnegara yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
17. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
18. Sengketa Informasi adalah perselisihan antara pemohon/peminta informasi dengan Badan Publik atau Pejabat Dokumentasi dan Informasi akibat adanya pengaduan dan/atau keberatan dari pemohon.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas asas :

- a. keterbukaan timbal balik;
- b. transparansi;
- c. kepastian hukum;
- d. keseimbangan; dan
- e. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pengaturan transparansi dan partisipasi pembangunan, yaitu:

- a. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik; dan
- f. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran transparansi dan partisipasi pembangunan, yaitu :

- a. terwujudnya penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab;
- b. terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- e. terwujudnya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
- f. terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggung jawab; dan
- g. terwujudnya peningkatan kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat
Paragraf 1
Hak
Pasal 5

Setiap warga masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang kebijakan publik;

- b. berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam rangka proses transparansi dan partisipasi pembangunan;
- d. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan; dan
- e. mengajukan permohonan informasi publik dengan disertai alasan permohonannya.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 6

Masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi; dan
- c. berlaku tertib dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Paragraf 1
Hak
Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - f. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
 - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Penyampaian Informasi
Pasal 9

- (1) Informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, pemanfaatan anggaran, visi, misi, strategi pembangunan Daerah, dan perencanaan tahunan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten;
 - b. program, kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - e. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - f. informasi perencanaan tata ruang;
 - g. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik;
 - h. informasi hasil audit;
 - i. nama, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi badan publik;
 - j. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan; dan
 - k. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat melalui media massa;
 - b. sosialisasi kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
 - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kewajiban penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara yang dapat menjamin masyarakat luas yang mudah menjangkau dan mendapatkannya.
- (2) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan dibuat oleh Pemerintah Daerah, maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat tersebut.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan, maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi yang dapat diperoleh informasinya melalui subjek hukum secara menyeluruh.

Bagian Kedua
Ketersediaan Informasi
Pasal 11

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian;
 - b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. pendapat-pendapat badan publik; dan
 - d. prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat.
- (3) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, maupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib yang tersedia sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka umum yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh badan publik;
 - b. jumlah permintaan informasi yang diterima ;
 - c. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - d. jumlah penolakan permintaan informasi; dan
 - e. alasan penolakan penerimaan informasi.

Pasal 13

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang jelas, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana, maka setiap badan publik wajib:

- a. memiliki PPID; dan
- b. memuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara jelas, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk PPID pada setiap SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.
- (3) Untuk diangkat sebagai PPID, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada Instansinya;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
 - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab PPID meliputi:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. pengujian konsekuensi;

- e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Ketiga
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 16

Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat :
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan *transnasional*;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum;
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;

- c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain, terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - 4. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 5. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; dan/atau
 - 6. sistem intelijen negara.
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/atau Daerah;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi :
 - 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/Daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

BAB V
TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 17

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.

- (6) Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan :
 - a. kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
 - b. SKPD terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal informasi publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
 - d. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
 - f. alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
- (7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya, disertai alasan secara tertulis.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;

- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggung jawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 19

Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggung jawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan kebijakan publik;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi; dan
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
 - 1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
 - 2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Partisipasi
Paragraf 1
Bentuk Partisipasi
Pasal 21

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab, melalui :
 - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. konsultasi publik;
 - d. musyawarah;
 - e. reses DPRD; dan/atau
 - f. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. perencanaan tata ruang wilayah;

- d. penyusunan APBD; dan
 - e. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Mekanisme Partisipasi
Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
 - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
 - d. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar pelayanan publik, yang paling sedikit memuat :
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
 - b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
 - i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
 - j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
 - k. penetapan kebijakan publik; dan
 - l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 24

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggung jawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

Bagian Keempat
Dokumentasi Proses Partisipasi
Pasal 25

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk risalah rapat, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

BAB VII
PROSEDUR YANG WAJIB DIINFORMASIKAN
KEPADA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 26

- (1) Prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan dan partisipatif, dimulai dari pembahasan di tingkat Desa/Kelurahan, lokakarya Kecamatan, dan lokakarya Daerah.
- (2) Perencanaan tata ruang, tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan aset Daerah, harus ditetapkan secara transparan dan partisipatif, dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD berkewajiban membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang ditetapkan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, ketenteraman dan ketertiban dan/atau pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Kedua
di Lingkungan DPRD
Pasal 27

- (1) Seluruh rapat DPRD terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua rapat yang diselenggarakan di lingkungan DPRD, yang meliputi;
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Paripurna Istimewa;
 - c. Rapat Badan Musyawarah;
 - d. Rapat Badan Anggaran;
 - e. Rapat Badan Legislasi Daerah;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat Gabungan Komisi;
 - h. Rapat Panitia Khusus;
 - i. Rapat Kerja;
 - j. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - k. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (3) Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang membutuhkan.

BAB VIII
PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 28

- (1) Rapat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyangkut kebijakan publik, harus terbuka untuk umum.

- (2) Dalam hal terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah atau Provinsi, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya melalui Website Pemerintah Daerah, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Rapat-rapat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan di Daerah, dalam hal tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, diperlakukan sama dengan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harus melibatkan unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Di Lingkungan DPRD
Pasal 29

- (1) Rapat di lingkungan DPRD yang membahas kepentingan publik, harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.
- (2) Mekanisme Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Dalam rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum di luar Rapat Dengar Pendapat atau konsultasi publik, masyarakat dapat hadir tetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
- (4) Seluruh keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 30

- (1) DPRD menyediakan informasi publik berupa hasil rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Pimpinan Rapat.

- (2) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.
- (3) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (4) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Di Lingkungan BUMD
Pasal 31

- (1) Rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum, harus melibatkan seluruh unsur yang terdapat di dalam masyarakat.
- (2) Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-aspek prosedur dan pengambilan keputusan, wajib diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB IX
PENGAJUAN KEBERATAN, PENGADUAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 32

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan, dalam hal :

- a. tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik;

- b. ditolaknya permintaan informasi, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 16;
- c. tidak tersedianya informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- d. tidak dipenuhinya permintaan informasi, tanpa dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya;
- f. pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Pasal 33

- (1) Keberatan diajukan kepada Atasan dari PPID terkait secara tertulis dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (4) Dalam hal tanggapan Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama seperti bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan jawaban tertulis, dilengkapi dengan alasan-alasannya.
- (5) Dalam hal tanggapan Atasan PPID sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatan dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak menutup kemungkinan bagi pemohon dan PPID untuk menyelesaikan permasalahan/keberatan secara musyawarah.
- (2) Penyelesaian keberatan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis, dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.

Bagian Kedua Pengaduan Pasal 35

Setiap orang berhak mengajukan pengaduan dalam hal:

- a. tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;
- b. tidak pernah atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
- c. tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan;
- d. tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan; dan/atau
- e. tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah melalui Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Provinsi meneliti pengaduan dan selanjutnya menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat terkait.

- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja dan/atau Badan Publik harus memberikan tanggapan kepada pihak yang mengajukan pengaduan, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.
- (5) Dalam hal tanggapan dari Pimpinan Unit Kerja dan/atau Badan Publik tidak memuaskan pihak yang mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduannya kepada Komisi Informasi Provinsi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima keberatan dari pihak yang menerima pengaduan, Komisi Informasi Provinsi setelah melakukan konsultasi kepada Bupati, dapat mengundang pihak yang terkait untuk melakukan musyawarah dan menyelesaikan sengketa.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar pelayanan publik penyelesaian pengaduan, yang paling kurang memuat :
 - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 38

Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi.

BAB X
PENGAWASAN MASYARAKAT
Pasal 39

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan partisipasi pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan dan partisipatif; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar pelayanan publik; dan
 - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada SKPD yang melaksanakan transparansi dan partisipasi pembangunan.

- (2) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria penilaian transparansi dan partisipasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 42

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Daerah ini di bebaskan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (2) Badan usaha/perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 45

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang berindikasi pada tindak pidana, dapat dilakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara dalam setiap tindakan berdasarkan wewenangnya mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 48

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan/atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c, dan/atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Informasi Publik yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

I. UMUM

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya saling tolong menolong, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan perkembangan demokratisasi yang telah mengakhiri masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi, dengan mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun masyarakat madani (*civil society*).

Kemajuan demokrasi terlihat dengan berkembangnya kesadaran terhadap hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi mengambil inisiatif dalam pengelolaan urusan publik. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran partai politik, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki terwujudnya

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Fungsi ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Untuk itu, aksesibilitas terhadap informasi publik perlu diapresiasi sebagai perwujudan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hak masyarakat yang dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada Pemerintahan Daerah, sehingga perlu pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai salah satu karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Sesuai dengan ide negara hukum, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus diatur secara jelas.

Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses penetapan kebijakan, dimana transparansi dan partisipasi merupakan persyaratan utama, yaitu : (1) Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (2) Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan

berkumpul; (3) Masyarakat memiliki hak untuk ikut memutuskan dan melaksanakan pengawasan; (4) Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka; dan (5) Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Hal tersebut merupakan manifestasi dari peran penting masyarakat sebagai salah satu pilar utama *good governance*, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, merupakan syarat mutlak.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat madani, yang dapat dicapai apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan membuka ruang publik bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif dan konstruktif.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan bagi : (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang lebih teratur, terstruktur dan terukur; (2) Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara lebih proporsional; (3) Landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi

(*reward and punishment*); dan (4) Perkuatan sumber daya manusia, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan timbal balik” adalah Pemerintahan Daerah dan masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparasi” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah dalam melaksanakan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pencantuman sumber informasi publik dimaksudkan untuk menjamin kebenaran dan validitas informasi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat menolak memberikan informasi tertentu, dengan syarat informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi publik yang dikecualikan” adalah informasi yang bersifat rahasia yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kepatutan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan Daerah dan Negara” adalah bahaya terhadap stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum Daerah, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Hak Kekayaan Intelektual dapat diperoleh Pemerintah Daerah sebagai hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau sebagai akibat dari hasil kerjasama Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atau tugas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak,” yaitu meskipun pengambilan keputusan atau penetapan Kebijakan Publik bersifat genting dan mendesak, tetapi informasinya harus terlebih dahulu disebarluaskan.

Yang dimaksud dengan “pengumuman secara serta merta” adalah spontan atau pada saat itu juga.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PPID” adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada SKPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional” adalah Pustakawan dan Arsiparis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemohon informasi publik” adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “dihitamkan”, adalah bahwa informasi yang dikecualikan diberi tanda agar bisa dibedakan dengan informasi yang dapat dibuka.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan masukan dari masyarakat” adalah tidak berarti bahwa setiap masukan dari masyarakat harus diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.

Setiap masukan dilakukan pengkajian dan verifikasi, sampai sejauhmana kemungkinannya dapat diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “ruang publik” adalah penyediaan media bagi masyarakat dan seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan kritisi secara konstruktif terhadap penetapan

kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang ditetapkan aspiratif, akomodatif, adaptif, dan implementatif.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara :

1. mengikutsertakan dalam Tim Ahli atau kelompok kerja;
2. melakukan dengar pendapat (*public hearing*) atau mengundang dalam rapat;
3. melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
4. melakukan lokakarya (*workshop*) sebelum resmi dibahas oleh DPRD; dan
5. sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah agar mendapatkan tanggapan publik.

Huruf b

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah, antara lain diaplikasikan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang wajib mengikutsertakan masyarakat, melalui sosialisasi, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini, termasuk dalam pengertian “masyarakat” adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat

hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Huruf c

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang wilayah, dapat berbentuk :

1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
3. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
4. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
5. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
6. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
7. bantuan tenaga ahli.

Huruf d

Seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD atau melalui media lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Dalam hal partisipasi yang disampaikan tidak mungkin diakomodasikan dalam penetapan kebijakan berdasarkan alasan yang sah, maka partisipasi tersebut dapat diabaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “didokumentasikan dan dikelola” adalah pengelolaan dokumen hasil partisipasi masyarakat berdasarkan tata kearsipan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rapat Paripurna” adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan/ Keputusan DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rapat Paripurna Istimewa” adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Rapat Kerja” adalah rapat antara Anggota DPRD/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Rapat Dengar Pendapat” adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Rapat Dengar Pendapat Umum” adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas

permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling kurang berisi nama, instansi pengguna informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan informasi, dan kasus posisi permohonan informasi dimaksud.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Atasan PPID” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tim Penilai independen beranggotakan unsur profesional yang berkompeten dan imparial.

Ayat (3)

Tim Penilai independen mengkonsultasikan hasil penilaian kepada Pimpinan DPRD, yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penilai independen atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Penjatuhan sanksi administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan mengenai transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi kepada Anggota DPRD yang melanggar ketentuan mengenai transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 167